



KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN
UNIVERSITAS HINDU NEGERI I GUSTI BAGUS SUGRIWA DENPASAR
NOMOR : 859 TAHUN 2022

TENTANG

PENETAPAN PENGUJI UJIAN TERTUTUP PADA PROGRAM DOKTOR (S3)
ILMU AGAMA PASCASARJANA
UNIVERSITAS HINDU NEGERI I GUSTI BAGUS SUGRIWA DENPASAR
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KUASA PENGGUNA ANGGARAN

UNIVERSITAS HINDU NEGERI I GUSTI BAGUS SUGRIWA DENPASAR,


- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Ujian Tertutup Program Doktor (S3) Ilmu Agama Pascasarjana Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar Tahun Anggaran 2022, perlu menetapkan Penguji Ujian Tertutup;
- b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini, dipandang mampu untuk ditetapkan sebagai Penguji Ujian Tertutup;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar tentang Penetapan Penguji Tertutup pada Program Doktor (S3) Ilmu Agama Pascasarjana Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 No.47, Tambahan Lembaran Negara RI No.4286);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2003 No. 78, Tambahan Lembaran Negara RI No. 4301);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara RI Tahun 2012 No. 158, Tambahan Lembaran Negara RI No. 5336);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara RI Tahun 2013 No. 71, Tambahan Lembaran Negara RI No. 5410);
5. Peraturan Presiden RI Nomor 20 Tahun 2020 tentang Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar (Lembaran Negara RI Tahun 2020 No. 31);
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 23 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Program Pascasarjana IHDN Denpasar;
7. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan tata kerja Universitas Hindu negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar (Berita Negara RI Tahun 2020 No 1287);

8. Peraturan Menteri Agama Nomor 33 Tahun 2022 tentang Statuta Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar (Berita Negara RI Tahun 2020 No 1420);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 60/PMK 02/2021 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara RI Tahun 2021 No 658);
- 10 Keputusan Menteri Agama No 581 Tahun 2021 Tentang Izin Penyelenggaraan Program Doktor Ilmu Agama Pada Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar

MEMUTUSKAN :

- MENETAPKAN : KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN UNIVERSITAS HINDU NEGERI I GUSTI BAGUS SUGRIWA DENPASAR TENTANG PENETAPAN PENGUJI TERTUTUP PADA PROGRAM DOKTOR (S3) ILMU AGAMA PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS HINDU NEGERI I GUSTI BAGUS SUGRIWA DENPASAR TAHUN ANGGARAN 2022.
- KESATU : Menetapkan Penguji Tertutup pada Program Doktor (S3) Ilmu Agama Program Pascasarjana Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar Tahun Anggaran 2022, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Ujian Tertutup dilaksanakan pada Hari : Senin, Tanggal, 6 Juni 2022.
- KETIGA : Penguji bertugas menguji dan memberikan penilaian terhadap gagasan Proposal (Karya Ilmiah) Strata Tiga (S3) Pascasarjana Universitas Denpasar.
- KEEMPAT : Kepada Promotor, Kopromotor dan Penguji Ujian Tertutup Program Doktor (S3) Ilmu Agama Pascasarjana Pada Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar Tahun 2022 diberikan honorarium sebesar Rp. 250.000/org/Mhs
- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar Tahun 2022 Nomor :SP DIPA-025.07.2-552762/2022 tanggal 17 November 2021.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal, 30 Mei 2022
KUASA PENGGUNA ANGGARAN
UNIVERSITAS HINDU NEGERI
I GUSTI BAGUS SUGRIWA DENPASAR,



I Gusti Ngurah Suidiana
I GUSTI NGURAH SUIDIANA


LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN
 UNIVERSITAS HINDU NEGERI
 I GUSTI BAGUS SUGRIWA DENPASAR
 NOMOR : 859 TAHUN 2022

TENTANG
 PENETAPAN PENGUJI UJIAN TERTUTUP
 PADA PROGRAM DOKTOR (S3) ILMU AGAMA
 PASCASARJANA UNIVERSITAS HINDU NEGERI
 I GUSTI BAGUS SUGRIWA DENPASAR TAHUN
 ANGGARAN 2022

Daftar Penguji Ujian Tertutup

| NO | NAMA KARYASISWA | NIM | NAMA TIM PENGUJI | JABATAN |
|----|--------------------------------|------------|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Komang Agus Budhi Arya Pramana | 1934161012 | 1 Prof. Dr. Drs. I Gusti Ngurah Sudiana, M.Si | Promotor/ Pembimbing Utama |
| | | | 2 Prof Dr.Drs. I Nengah Lestawi ,M.Si | Kopromotor / Pembimbing Pendamping |
| | | | 3 Prof. Dr. Drs. I Nengah Duija, M.Si | Penguji/ Ketua |
| | | | 4 Dr.Drs.-I Made Girinata, M:Ag | Penguji/ Sekretaris |
| | | | 5 Dr. I Ketut Wisarja,S.Ag,M.Hum | Penguji |
| | | | 6 Dr. Drs. I Made Sugata, M.Ag | Penguji |
| | | | 7 Dr. I Nyoman Alit Putrawan, S.Ag.,M.Fil.H | Penguji |
| | | | 8 Prof. Dr.Dra.Relin D.E., M.Ag | Penguji |
| | | | 9 Dr. Drs. I Wayan Wastawa, MA | Penguji |

Ditetapkan di Denpasar
 pada tanggal, 30 Mei 2022
 KUASA PENGGUNA ANGGARAN
 UNIVERSITAS HINDU NEGERI
 I GUSTI BAGUS SUGRIWA DENPASAR,



I GUSTI NGURAH SUDIANA